



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit Nomor. 39A Telepon. (0265) 2752387
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211

Ciamis, 22 Juli 2025

Nomor : 400.10.2.4/1041-DPMD.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pendampingan Pengajuan Dana
Desa Tahap II T.A 2025 dan
Posting Perubahan APBDes
T.A 2025

Yth. Kepala Desa Se- Kabupaten Ciamis
di-
Tempat

Menegaskan Surat kami Nomor : 400.10.2.4/1041-DPMD.2 tanggal 17 Juni 2025 Hal APB
Desa Perubahan TA 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pasal 7 Ayat (4) huruf g menyatakan Tugas Bidang Pemerintahan Desa Melaksanakan Pemantauan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pelayanan Pendampingan Pengajuan Dana Desa Tahap II TA 2025 dan Pelayanan Pendampingan Posting Perubahan APBDes TA 2025 pada Aplikasi Siskeudes dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada Jam Kerja.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DPMD Kabupaten Ciamis tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan menjaga Integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat berwenang/ pegawai DPMD Kabupaten Ciamis.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Ciamis



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Inspektur Kabupaten Ciamis;
4. Camat Se- Kabupaten Ciamis.